ANALISIS PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG, DAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN BANJIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Nadila Safira Putri[1)], Ajeng Maudy[2)], Desty Amanda Sanjaya[3)], Audy Chantika Putri[4)], Ridwan Mufid N.S[5)], Putut Ary Sadewo[6)], Susilo[7)]

[1)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nadilasafiraputri580@gmail.com
[2)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: maudyajeng63@gmail.com
[3)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: destyamanda1212@gmail.com
[4)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: audychantikaputri10172@gmail.com
[5)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: ridwanmufied@gmail.com
[6)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: pututsadewo2017@gmail.com
[7)]PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: susilounila@gmail.com

Abstract
Flooding is an issue that requires serious attention from the government, including in the city of Bandar Lampung. Addressing it involves not only environmental conditions and infrastructure development but also the division of authority among the central, provincial, and municipal governments. This study aims to delineate governmental responsibilities for flood management based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. A normative juridical research method was employed, involving an assessment of relevant legislation and literature. The findings indicate that flood management encompasses several governmental domains: public works and spatial planning; public order, public safety, and community protection; and the environment. The division of authority among the central government, the Lampung provincial government, and the Bandar Lampung municipal government is determined by the nature of the specific function and its territorial scope. However, the interconnectedness of these functions may lead to potential overlaps, particularly regarding river management, the construction of flood-control infrastructure, and emergency response. Consequently, legal certainty and coordination across different levels of government are essential to ensure that flood management is carried out in a structured manner, in accordance with the respective responsibilities of each level of government.
Keywords: Division Of Governmental Functions, Authority, Flood Management, Bandar Lampung, Regional Government.

Abstrak
Banjir merupakan salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, termasuk di Kota Bandar Lampung. Penanganannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi lingkungan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian urusan pemerintahan dalam penanggulangan banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir melibatkan beberapa urusan pemerintahan, yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta lingkungan hidup. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung ditentukan berdasarkan jenis urusan dan cakupan wilayah kewenangan masing-masing. Namun, keterkaitan antarurusan tersebut dapat menimbulkan potensi tumpang tindih, khususnya dalam pengelolaan sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan penanganan keadaan darurat. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan koordinasi antartingkat pemerintahan agar penanggulangan banjir dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kata kunci: Pembagian Urusan Pemerintahan, Kewenangan, Penanggulangan Banjir, Bandar Lampung, Pemerintahan Daerah.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama di wilayah perkotaan, adalah banjir. Kota Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan tersebut. Salah satu kejadian banjir tercatat pada 15 April 2026, ketika genangan air terjadi di 21 titik yang tersebar di 16 kecamatan. Berdasarkan laporan BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, kejadian tersebut dipengaruhi oleh hujan dengan intensitas menengah hingga tinggi yang terjadi sejak 14 April 2026. Kondisi drainase yang belum mampu menampung debit air dalam jumlah besar turut memperparah terjadinya banjir (BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan banjir tidak cukup hanya dilakukan melalui tindakan ketika bencana terjadi. Pemerintah juga perlu memperhatikan pengelolaan sungai, pembangunan dan pemeliharaan drainase, pengendalian pemanfaatan ruang, serta perlindungan lingkungan. Berbagai aspek tersebut saling berkaitan sehingga penanganannya membutuhkan keterlibatan beberapa instansi dan tingkatan pemerintahan. Dengan demikian, penanggulangan banjir memerlukan koordinasi dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga setiap kebijakan dapat berjalan secara terarah.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi dasar dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu urusan pemerintahan. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 9 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagiannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 (Republik Indonesia, 2014).

Terdapat beberapa urusan pemerintahan yang memiliki hubungan langsung dengan permasalahan tersebut. Pertama, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, sungai, drainase, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kedua, bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, yang mencakup urusan penanggulangan bencana. Ketiga, bidang lingkungan hidup berkaitan dengan upaya menjaga fungsi lingkungan dan mengurangi risiko terjadinya banjir. Ketiga bidang tersebut memiliki pembagian kewenangan yang perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rumesten et al., 2020).

Penentuan pembagian kewenangan tersebut tidak bisa didasarkan semata-mata pada titik lokasi banjir, melainkan harus mempertimbangkan pula jenis urusan serta meluasnya dampak yang ditimbulkan. Sebagai contoh, dalam tata kelola sumber daya air, wewenang tiap tingkatan pemerintah dipilah berdasarkan luasan area sungainya. Penanganan sungai lintas provinsi diambil alih oleh pemerintah pusat, sungai lintas kabupaten/kota diserahkan kepada pemerintah provinsi, sedangkan urusan sungai yang ruang lingkupnya sebatas pada satu wilayah dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Sementara itu, dalam penanggulangan bencana, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Haris (2019) menegaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana membutuhkan kejelasan otoritas agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara tepat dan terarah.

Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dapat terjadi karena penanggulangan banjir melibatkan beberapa bidang pemerintahan yang saling berhubungan. Sebagai contoh, pengelolaan sungai dapat menjadi kewenangan pemerintah pada tingkatan tertentu berdasarkan cakupan wilayah sungai, sedangkan pengendalian tata ruang dan drainase lokal juga melibatkan pemerintah daerah. Selain itu, penanganan keadaan darurat membutuhkan koordinasi antara lembaga penanggulangan bencana di tingkat pusat, provinsi, dan kota. Agustin et al. (2026) menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang tidak disertai koordinasi dapat menjadi persoalan dalam pelaksanaan penanggulangan banjir.

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pembagian urusan pemerintahan menjadi penting agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung memahami batas kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan mencegah terjadinya saling melempar tanggung jawab ketika banjir terjadi. Koordinasi antartingkat pemerintahan juga diperlukan karena permasalahan banjir tidak selalu terbatas pada satu wilayah administrasi.

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan hukum dan literatur yang relevan, penanggulangan banjir bukan merupakan tanggung jawab satu tingkatan pemerintahan saja. Pemerintah pusat berwenang menangani urusan yang bersifat lintas provinsi atau memiliki kepentingan strategis nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berperan dalam urusan yang mencakup lintas kabupaten/kota serta mendukung koordinasi dan pembinaan. Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya di wilayah kota, termasuk penanganan bencana melalui BPBD. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir membutuhkan kejelasan kewenangan dan kerja sama antarpemerintah (Haris, 2019; Agustin et al., 2026).

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam penanggulangan banjir. Kajian ini juga diarahkan untuk memahami pembagian tanggung jawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai

pentingnya kepastian hukum dan koordinasi dalam mewujudkan penanggulangan banjir yang lebih terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah norma, asas, dan doktrin dalam bahan pustaka sebagai data sekunder utama (Rumesten dkk., 2020; Agustin dkk., 2026). Metode ini dipilih karena masalah yang dikaji adalah pembagian urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan, bukan perilaku para pihak di lapangan.

Pendekatan yang digunakan ada tiga, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah hierarki dan konsistensi norma, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pelaksana, khususnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Bellin dkk., 2026); pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis konsep kewenangan, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, serta atribusi, delegasi, dan mandat (Abdullah, 2016; Haris, 2019); serta pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas, yaitu memakai temuan penelitian terdahulu tentang tumpang tindih kewenangan dalam penanggulangan bencana dan banjir di daerah lain sebagai pembanding (Haris, 2019; Agustin dkk., 2026; Bellin dkk., 2026).

Bahan hukum terdiri atas tiga jenis, sebagaimana lazim dalam penelitian hukum normatif (Abdullah, 2016; Bellin dkk., 2026). Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945 Pasal 18; UU No. 23 Tahun 2014 beserta perubahannya (UU No. 2 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015) dan lampiran pembagian urusannya; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, yakni Abdullah (2016), Haris (2019), Rumesten dkk. (2020), Sihaloho (2022), Bellin dkk. (2026), dan Agustin dkk. (2026). Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus dan bahan penunjang lain yang melengkapi pemahaman hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara yuridis kualitatif dan preskriptif-analitis: norma disistematisasi, ditafsirkan, dan dibandingkan, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif (Rumesten dkk., 2020; Bellin dkk., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Landasan Konstitusional dan Konsep Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembagian urusan penanggulangan banjir antartingkat pemerintahan berakar pada bentuk negara kesatuan. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Abdullah, 2016; Haris, 2019). Hakikat negara kesatuan adalah adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah otonom, dan pelimpahan itulah yang kemudian disebut urusan pemerintahan (Rumesten dkk., 2020).

Karena itu, otonomi daerah bersifat relatif, bukan absolut seperti dalam negara federal. Dalam negara kesatuan, pada dasarnya seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat, dan apa yang didelegasikan kepada daerah dapat ditarik kembali; peraturan pusatlah yang menentukan bentuk, susunan, dan luas otonomi daerah (Abdullah, 2016). Pembagian kekuasaan secara vertikal ini membedakan kekuasaan pemerintah atasan dan bawahan, yaitu antara pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota (Rumesten dkk., 2020).

Adapun pelaksanaan pembagian tersebut bertumpu pada tiga asas, yaitu desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan; dekonsentrasi sebagai pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu; serta tugas pembantuan (*medebewind*) sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah, dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Abdullah, 2016).

Pada tataran konsep, wewenang (*bevoegdheid*) berbeda dari sekadar kekuasaan (*macht*): wewenang mengandung hak sekaligus kewajiban (Abdullah, 2016). Wewenang diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi (pemberian wewenang baru oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan wewenang dari satu organ ke organ lain, sehingga pemberi tidak lagi berwenang), dan mandat (perintah kepada bawahan untuk melaksanakan wewenang) (Haris, 2019). Pembedaan ini penting untuk menilai apakah tanggung jawab banjir di tiap tingkat pemerintahan bersumber dari undang-undang secara langsung atau hanya turunan.

Secara historis, UU No. 23 Tahun 2014 adalah undang-undang pemerintahan daerah yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004 dan dinilai lebih seimbang, tidak terlalu desentralistik maupun sentralistik (Abdullah, 2016).

4.2. Klasifikasi dan Kriteria Pembagian Urusan Menurut UU No. 23 Tahun 2014

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi tiga: urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum (Abdullah, 2016; Rumesten dkk., 2020). Urusan absolut sepenuhnya milik pemerintah pusat, yakni politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain penanganan konflik sosial dan koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul (Rumesten dkk., 2020).

Secara klasifikasi, penanggulangan banjir dikategorikan sebagai urusan konkuren. Artinya, tanggung jawab atas urusan ini didistribusikan secara proporsional kepada pemerintah pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota. Pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya dilandaskan pada penyerahan urusan konkuren ini kepada pihak daerah. Dalam praktiknya,

kewenangan tersebut diklasifikasikan lebih lanjut menjadi urusan wajib dan pilihan, di mana urusan wajib dipilah lagi berdasarkan keterkaitannya dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1), penanganan banjir ini sangat bersinggungan dengan dua sub-urusan wajib pelayanan dasar, yakni bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta aspek ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, ranah lingkungan hidupnya ditetapkan sebagai bagian dari urusan wajib nonpelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

Pembagian urusan konkuren didasarkan pada empat prinsip menurut Pasal 13 ayat (1): akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Prinsip eksternalitas menentukan penyelenggara berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan. Dalam praktik, prinsip itu dioperasionalkan melalui kriteria berikut (Rumesten dkk., 2020):

Tabel 1. Kriteria Pembagian Urusan

Tingkat Pemerintahan	Kriteria Urusan Menjadi Kewenangannya (Pasal 13 ayat (2)-(4)
Pemerintah Pusat	Lokasi, pengguna, atau manfaat/dampak negatifnya lintas provinsi atau lintas negara; penggunaan sumber daya lebih efisien jika dilakukan pusat; dan/atau berperan strategis bagi kepentingan nasional
Daerah Provinsi	Lokasi, pengguna, atau manfaat/dampak negatifnya lintas kabupaten/kota; dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien jika dilakukan provinsi
Daerah Kabupaten/Kota	Lokasi, pengguna, atau manfaat/dampak negatifnya hanya dalam satu kabupaten/kota; dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien jika dilakukan kabupaten/kota

Sumber: Rumesten dkk. (2020)

Rincian pembagian per sub-urusan tidak termuat dalam batang tubuh, melainkan dalam lampiran yang menurut Pasal 15 ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari undang-undang (Rumesten dkk., 2020). Rumesten dkk. (2020) juga mencatat dua hal yang berimplikasi pada penanggulangan banjir: pertama, UU tidak menjelaskan kriteria penggolongan suatu bidang ke dalam kategori urusan tertentu; kedua, pada hakikatnya tidak ada urusan konkuren yang murni menjadi urusan daerah, sebab semuanya diselenggarakan bersama oleh pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

4.3. Sub-Urusan yang Relevan dengan Penanggulangan Banjir

Dalam sub-urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pada pengelolaan sumber daya air, UU No. 23 Tahun 2014 membagi kewenangan menurut cakupan wilayah sungai: sungai lintas provinsi menjadi kewenangan pusat, sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dan sungai dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai urusan daerah setempat. Pembagian ini sejalan dengan kriteria lokasi dan dampak pada Pasal 13. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memperkuat kerangka tersebut dengan mewajibkan pemerintah daerah menjaga keberlangsungan fungsi sungai dan daerah alirannya (Bellin dkk., 2026). Di bidang penataan ruang, UU No. 26 Tahun 2007 mengklasifikasikan sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang wajib ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah pada setiap jenjang pemerintahan (Bellin dkk., 2026). PP No. 21 Tahun 2021 menegaskan bahwa penetapan sempadan merupakan bagian dari pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak dapat didelegasikan tanpa standar minimum dari pusat, dan Permen PUPR No. 28/PRT/M/2015 menetapkan lebar sempadan sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 10 meter yang tidak boleh dikurangi oleh peraturan daerah (Bellin dkk., 2026). Artinya, pemerintah kota berwenang menetapkan dan mengendalikan tata ruang, tetapi di dalam batas standar nasional. Kajian atas Demak menunjukkan pola yang sama untuk infrastruktur: bangunan strategis seperti jalan nasional, tanggul laut, dan sistem polder yang memerlukan pendanaan besar berada pada pusat melalui Kementerian PUPR dan APBN, sedangkan pemerintah kabupaten mengelola infrastruktur skala lokal seperti saluran drainase dan tata ruang wilayah darat (Agustin dkk., 2026). Pola ini dapat dijadikan pembanding bagi pembagian peran antara Pemkot Bandar Lampung dan instansi di atasnya.

Dalam sub-urusan Bencana dan Perlindungan Masyarakat, menurut Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, sub-urusan bencana, bersama ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran, termasuk dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dasar sektoralnya adalah UU No. 24 Tahun 2007: Pasal 5 menjadikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan Pasal 18 mewajibkan pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); BPBD kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah bupati/wali kota atau eselon IIa. Penyelenggaraan dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, dengan BNPB sebagai lembaga koordinasi tingkat nasional (Agustin dkk., 2026), dan mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, serta pascabencana. Pembagian isinya dapat dibaca sebagai berikut. Kewenangan pusat bersifat perumusan kebijakan, misalnya kebijakan penanggulangan bencana nasional, kerja sama dengan pihak internasional, serta penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah; kewenangan pemerintah daerah bersifat pengaturan dan pelaksanaan pada wilayahnya, misalnya penyelarasan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan yang memuat unsur penanggulangan bencana, dan kerja sama dengan provinsi atau kabupaten/kota lain. Arah kebijakan pusat juga ditegaskan Presiden pada 2016: setiap kejadian bencana menjadi tanggung jawab bupati/wali kota,

gubernur membantu, serta TNI dan Polri dilibatkan dalam penanganan darurat. Dengan demikian, BPBD kota merupakan ujung tombak, sedangkan provinsi berperan mengoordinasikan dan mendukung kapasitas BPBD kabupaten/kota (Haris, 2019).

Selain dua sub-urusan di atas, pada sub-urusan Lingkungan Hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2009 mengikat pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret mitigasi banjir (Bellin dkk., 2026).

4.4. Rincian Wewenang Pusat, Provinsi Lampung, dan Kota Bandar Lampung

Berdasarkan analisis di atas, wewenang ketiga tingkat pemerintahan dalam penanggulangan banjir dapat dirangkum secara teoretis-normatif sebagai berikut. Pembagian untuk Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung diturunkan dari norma umum UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 24 Tahun 2007 yang dikaji dalam literatur.

Tabel 2. Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Penanggulangan Banjir

Aspek	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Lampung	Pemerintah Kota Bandar Lampung
Kebijakan dan status bencana	Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana nasional; menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah; BNPB sebagai koordinator nasional	Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana nasional; menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah; BNPB sebagai koordinator nasional	Bertanggung jawab atas setiap kejadian bencana di kota; BPBD kota sebagai ujung tombak dan pelaksana, koordinator, serta komando
Sungai dan sumber daya air	Sungai lintas provinsi	Sungai lintas kabupaten/kota	Sungai dalam satu kota; wajib menjaga fungsi sungai dan daerah aliran
Penataan ruang dan sempadan sungai	Menetapkan standar minimum sempadan (Permen PUPR 28/PRT/M/2015) dan kebijakan makro	Mengkoordinasikan kebijakan antarkabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan sebagai wakil pemerintah pusat	Menetapkan RTRW, mengendalikan pemanfaatan ruang, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sempadan
Infrastruktur pengendali banjir	Infrastruktur strategis dan berskala besar, seperti tanggul laut, polder, dan jalan nasional, melalui Kementerian PUPR	Infrastruktur penghubung antardaerah dan sistem drainase regional	Drainase dan infrastruktur skala lokal serta tata ruang wilayah darat
Pendanaan	APBN; Dana Alokasi Khusus kepada daerah	APBD provinsi; penyalur dukungan pusat	APBD kota, yang terbatas untuk proyek berskala besar
Koordinasi lintas instansi	Urusan pemerintahan umum oleh Presiden, termasuk koordinasi antarinstansi di wilayah provinsi dan kabupaten/kota	Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (dekonsentrasi); membantu bencana kabupaten/kota; fasilitasi kerja sama antardaerah	Pelaksana teknis dan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak;bekerja sama dengan provinsi dan kabupaten/kota lain

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Haris (2019), Rumesten dkk. (2020), Agustin dkk. (2026), serta Berlin dkk. (2026).

4.5. Analisis Normatif: Celah, Potensi Tumpang Tindih

Pertama, UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional (Rumesten dkk., 2020). Secara normatif, penanggulangan banjir bukan urusan satu tingkat pemerintahan saja. Ia tersebar dalam beberapa sub-urusan (pekerjaan umum, penataan ruang, bencana, lingkungan hidup), sehingga kewenangan setiap tingkat harus dibaca per sub-urusan, bukan per peristiwa banjir.

Kedua, pembagian wewenang berdasarkan kriteria eksternalitas dan lintas wilayah menimbulkan ketergantungan antartingkat. Banjir di Bandar Lampung dapat dipengaruhi oleh kondisi hulu di luar batas kota, sedangkan kota memegang kendali atas tata ruang dan drainase lokal. Karena itu, keberhasilan penanggulangan bergantung pada koordinasi vertikal (Pusat, Provinsi, Kota) dan horizontal (antar-OPD serta antardaerah).

Ketiga, potensi tumpang tindih muncul pada tiga titik: pertama, status sungai dan sempadan, karena kewenangan atas sungai mengikuti lintas wilayah, sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang sempadan

berada pada daerah (Bellin dkk., 2026); kedua, infrastruktur pengendali banjir, karena batas antara skala strategis, regional, dan lokal tidak selalu tegas (Agustin dkk., 2026); dan ketiga, penanganan darurat, karena BNPB dan BPBD memiliki fungsi komando dan koordinasi yang berjenjang (Haris, 2019).

Keempat, posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat membuat Provinsi Lampung berperan sebagai penghubung dan pembina. Peran ini tidak menggantikan tanggung jawab Pemerintah Kota atas wilayahnya sendiri.

4.6. Studi Kasus, Implementasi Lapangan, dan Kendala Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung

a. Implementasi dan Realisasi Penanggulangan Banjir di Kota Bandar Lampung

Penanganan masalah banjir di wilayah perkotaan memerlukan upaya yang tidak hanya terfokus pada penanggulangan saat banjir terjadi, tetapi juga melibatkan langkah-langkah pencegahan serta pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Di Bandar Lampung, partisipasi dalam upaya ini melibatkan pemerintah kota, pemerintah provinsi, instansi teknis, dan masyarakat setempat. Tindakan ini dapat dilihat dari penanganan genangan di kawasan permukiman, peningkatan infrastruktur, serta koordinasi antarsektor untuk mengatasi banjir.

Salah satu pendekatan untuk menangani banjir di tingkat lingkungan diidentifikasi melalui kajian yang dilakukan oleh Syaputra et al. (2025) di Gang Swadaya VI, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pihak kelurahan bersama pengurus RT setempat menyediakan pompa air atau alkon guna menanggulangi genangan yang terjadi di permukiman. Tindakan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat lingkungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Namun, pemakaian pompa air tersebut bersifat sementara karena genangan di daerah ini terkait dengan kondisi topografi yang rendah serta sistem drainase yang belum berfungsi secara maksimal.

Selain penanganan di tingkat lokal, pemerintah provinsi juga melaksanakan koordinasi untuk menanggulangi dan mencegah banjir di Kota Bandar Lampung. Dalam pertemuan koordinasi yang diadakan pada 25 September 2025, Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta pemerintah kabupaten dan kota. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah penanganan, termasuk penguatan sistem drainase, optimalisasi waduk dan embung, pengecekan pintu air, pemakaian pompa bergerak, serta peningkatan sistem peringatan dini. Kegiatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyatukan rencana dan penanganan banjir melalui kerja antarlembaga. Meski demikian, langkah-langkah yang dibicarakan dalam pertemuan itu harus dibedakan dari program yang telah selesai, karena beberapa masih berupa rencana dan arahan dalam penanganannya

Koordinasi antar pemerintahan kembali dilaksanakan pada 9 Maret 2026 sebagai reaksi terhadap banjir yang menerjang beberapa daerah di Kota Bandar Lampung pada 6 Maret 2026. Pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung beserta beberapa lembaga terkait. Salah satu isu yang diperbincangkan adalah aliran air dari area hulu yang melewati batas administrasi, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung memaparkan langkah-langkah tanggap darurat yang sudah dilakukan, sementara BBWS juga membahas rencana penanganan sungai, termasuk normalisasi dan peninggian tanggul. Di samping itu, dibicarakan juga mengenai perlunya merancang masterplan penanganan banjir secara terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sekitar, dan instansi pusat sesuai dengan kewenangannya.

b. Pembagian Kewenangan dan Koordinasi Antar-Tingkat Pemerintahan

Penanganan banjir di Kota Bandar Lampung melibatkan berbagai tingkat pemerintahan sebab banjir tidak selalu terbatas pada satu daerah administrasi. Penting untuk membagi tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota agar setiap lembaga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan perannya masing-masing. Namun, saat implementasinya, pembagian tanggung jawab ini dapat mengalami kendala ketika penanganan banjir melibatkan berbagai sektor, lembaga, dan region pemerintahan.

Munawaroh dan Ferrer (2026) mengungkapkan bahwa masalah infrastruktur lingkungan di Kota Bandar Lampung terkait erat dengan adanya fragmentasi dalam pengelolaan. Fragmentasi ini muncul dalam tiga bentuk, yakni fragmentasi sektoral, kelembagaan, dan kewenangan.

Pertama, fragmentasi sektoral terjadi ketika isu lingkungan ditangani oleh berbagai sektor yang tidak terintegrasi dengan program yang memadai. Dalam hal banjir, pengelolaan drainase tidak dapat dipisahkan dari manajemen sampah dan pengaturan ruang. Sampah yang dikelola dengan buruk dapat menyumbat saluran air, sementara perubahan penggunaan lahan dapat mengurangi area resapan air. Jika program pengelolaan sampah, pembangunan drainase, dan penataan ruang berjalan terpisah satu sama lain, maka upaya mengatasi banjir akan

menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antarbidang agar penanganan banjir tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan secara menyeluruh.

Kedua, fragmentasi institusi terkait erat dengan distribusi tugas dan tanggung jawab antarlembaga pemerintah yang belum terintegrasi dengan baik. Penanganan banjir melibatkan berbagai instansi daerah, seperti BPBD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan lembaga yang mengurus perencanaan pembangunan. Setiap lembaga memiliki peran yang berbeda, tetapi pelaksanaan tugas tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh, penanganan genangan memerlukan kesiapan dari BPBD, sedangkan pemeliharaan drainase melibatkan partisipasi dari lembaga teknis yang menangani pekerjaan umum. Jika pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan tanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur tidak dipahami dengan baik, maka pelaksanaan program dapat mengalami tumpang tindih atau bahkan tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga sangat penting agar masing-masing institusi bisa melaksanakan tugasnya dengan saling mendukung.

Ketiga, fragmentasi kewenangan berhubungan dengan distribusi tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Masalah ini tampak dalam pengelolaan sungai yang alirannya melintasi berbagai wilayah administrasi. Pemerintah kota tidak secara otomatis berwenang untuk mengelola semua sungai yang ada di wilayahnya karena pembagian urusan sumber daya air ditentukan berdasarkan cakupan wilayah sungai sesuai hukum yang berlaku. Situasi ini menjadi salah satu alasan mengapa koordinasi di berbagai tingkat pemerintahan menjadi sangat diperlukan, terutama ketika aliran dari area hulu berpengaruh terhadap kawasan permukiman di Kota Bandar Lampung.

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Otoritas pusat memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya air yang melintasi sungai antarpriprovinsi, antarnegara, serta sungai strategis tingkat nasional. Otoritas provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan sungai yang melintasi daerah kabupaten/kota, sementara otoritas kabupaten/kota mengelola sungai yang berada di dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemilihan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sungai perlu mempertimbangkan klasifikasi wilayah sungai, bukan hanya lokasi geografis dalam batas administratif daerah tertentu.

Masalah dalam pembagian otoritas ini juga tampak dalam upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada Maret 2026. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa aliran dari daerah hulu melewati batas administrasi, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan pemerintah daerah sekitarnya, termasuk Kabupaten Lampung Selatan serta Kabupaten Pesawaran. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan banjir memerlukan kerja sama vertikal antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, sekaligus kolaborasi horizontal antardaerah yang terkait dengan aliran air. Dari penjelasan ini, pembagian otoritas dalam penanganan banjir tidak hanya melibatkan penetapan instansi yang bertanggung jawab, tetapi juga memerlukan kejelasan peran dan koordinasi dalam pelaksanaannya. Fragmentasi sektoral, kelembagaan, dan kewenangan dapat menghalangi integrasi program jika tidak ditangani melalui pembagian tugas yang jelas serta kolaborasi antar pemerintah. Dengan demikian, koordinasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanganan banjir dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah yang memiliki hubungan dengan aliran sungai serta sistem drainase.

c. Kendala dalam Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 di Lapangan (Das Sein dan Das Sollen)

Implementasi penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk memahami masalah ini, perlu dilakukan perbandingan antara kondisi ideal menurut peraturan (*das sollen*) dan kondisi aktual yang terjadi di lapangan (*das sein*).

1. Kondisi yang Ideal (*Das Sollen*)

UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan distribusi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 12 menyatakan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan tugas wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan isu lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan dasar. Ketentuan ini relevan untuk penanganan banjir, terutama dalam hal pembangunan sistem drainase, pengelolaan sungai, pengaturan ruang, dan pemeliharaan lingkungan.

Selanjutnya, Pasal 13 menjelaskan bahwa pembagian wewenang harus mengikuti prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Ini berarti bahwa setiap level pemerintahan harus menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangannya, menghindari adanya tumpang tindih program, serta berkolaborasi ketika dampak suatu masalah melintasi batas-batas wilayah. Pembagian wewenang dalam pengelolaan sumber daya air juga disesuaikan dengan jangkauan wilayah sungai seperti yang diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 mengenai Penanganan Bencana, terutama pada Pasal 5 dan Pasal 8, menegaskan tugas dan kewajiban pemerintah serta pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kewajiban ini meliputi perlindungan masyarakat, pengurangan bahaya bencana, dan penyediaan dana yang cukup. Oleh karena itu, penanganan banjir harus dilakukan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, kerja sama antara pemerintah, serta program yang berkelanjutan.

2. Keadaan yang Ada di Lapangan (Das Sein)

Dalam praktiknya, penanganan banjir di Kota Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Syaputra dan rekan-rekannya (2025) menunjukkan bahwa penanganan genangan di Gang Swadaya VI, Kelurahan Gunung Terang, masih bergantung pada pompa air atau bantuan dari kelurahan dan ketua RT. Walaupun tindakan ini berkontribusi untuk mengurangi genangan, belum berhasil menyelesaikan masalah drainase yang tidak memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan banjir masih memerlukan perbaikan infrastruktur secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pembagian urusan pemerintahan dalam penanggulangan banjir di Kota Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan cakupan wilayah serta kewenangan masing-masing. Pemerintah pusat menangani urusan yang bersifat lintas provinsi, pemerintah provinsi menangani urusan lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kota melaksanakan penanganan banjir dalam lingkup wilayahnya. Pembagian kewenangan tersebut mencakup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta lingkungan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, dan potensi tumpang tindih kewenangan, khususnya dalam pengelolaan sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan penanganan keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D. (2016). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83-103.

Agustin, K. A., Wasiilah, G. D., Alisia, R., Maharani, G., & Sanitri, D. (2026). Problematika Pembagian Kewenangan dalam Penanganan Banjir Rob di Sayung, Demak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 3303-3313.

Bellin, A. A., Irsyad, A. T., Suhendra, A. S. R., Fauzi, P. D., & Satmaidi, E. (2026). Evaluasi Tata Ruang Sempadan Sungai dan Drainase Sebagai Upaya Mitigasi Banjir di Kelurahan Tanjung Agung. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 4(3), 9017-9027.

BMKG Stasiun Klimatologi Lampung. (2026). Analisis iklim ekstrem saat kejadian banjir di Kota Bandar Lampung tanggal 15 April 2026. Situs BMKG Stasiun Klimatologi Lampung.

Ferrer, V. S. (2026). Fragmentasi Tata Kelola Infrastruktur Lingkungan: Studi Kasus Sektor Air Minum, Persampahan, dan Drainase di Kota Bandar Lampung (2024-2025). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik,* 8(2), 155-164.

Haris, S. (2019). Otoritas penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu. Kinesik, 6(1), 100-114.

Nugraheni, I. L., & Pargito, P. (2025). Kebijakan berbasis partisipasi masyarakat untuk mitigasi bencana banjir rob di Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(1), 59-74.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumesten, I., Helmanida, H., & Ngadino, A. (2020). Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Simbur Cahaya, 134-155

Sihaloho, N. T. P. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah,* 6(1).

Syaputra, M. R., Berliantine, F. G., Nurjanah, S., Arman, R. U., Pratama, K., Akbar, M. I. K., & Maini, M. (2025). Bantuan Teknis dalam Mengidentifikasi Faktor Lingkungan Penyebab Banjir di Kota Bandar Lampung dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3(4), 374-382.